



## WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG  
NOMOR 40 TAHUN 2018  
TENTANG  
KEBUTUHAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
PEMERINTAH KOTA SABANG  
TAHUN ANGGARAN 2019  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
WALIKOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dengan mempertimbangkan efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku maka perlu disiapkan satu pedoman perencanaan dan pelaksanaan anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pemerintah Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;

13. Peraturan ...

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
15. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBUTUHAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAH KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Kebutuhan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Kebutuhan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kota Sabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai harga satuan untuk penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2019 serta untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 3

Kebutuhan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kota Sabang sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini merupakan standar belanja maksimal yang boleh dianggarkan dan digunakan dalam penyusunan pelaksanaan dokumen anggaran masing-masing unit kerja.

Pasal 4

Sumber-sumber pendanaan yang berasal dari Pemerintah Pusat atau sumber lainnya yang telah mempunyai ketentuan standar sendiri, tetap berpedoman pada standar yang berkenaan dengan sumber pendanaan tersebut.

Pasal 5

Komponen-komponen kebutuhan pelaksanaan kegiatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, akan diatur kembali dalam Peraturan Walikota tersendiri.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang  
pada tanggal 30 November 2018  
WALIKOTA SABANG,

ttd  
NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang  
pada tanggal 30 November 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd  
ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2018 NOMOR 40